



PERANAN LEMBAGA KEAGAMAAN LOKAL (MAJELIS ULAMA NAGARI) DALAM MELAHIRKAN FATWA KEAGAMAAN DI GUGUAK TABEK SAROJO KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM

Busyro

Fakultas Syariah LAIN Bukittinggi

e-mail: busyro_asya@yahoo.co.id

Diterima: 1 Juni 2015

Direvisi : 29 Juni 2015

Diterbitkan: 1 Juli 2015

Abstract

Majelis Ulama Nagari (MUNA) Nagari Guguak Tabek Sarajo as local religious institution which is formed along with the shift from village administration to village government. The main responsibility which is administered by MUNA is to maintain the diversity of Muslim in order not to deviate from the rules of God. As a result, MUNA gives "fatwa" and watches "fatwa" which has been formed by officials religious institutions. From the research, it was found that MUNA Guguak Tabek Sarajo should have power in order to overcome all problems faced by most of religious community that was by doing 'Mudzakarab' in order to give legal solution (fatwa); generally, MUNA Guguak Tabek Sarajo had followed the procedures in formed of religious rule (fatwa) which was started from question from the society or dorp, then discussed in mudzakarab and involved in discussion with religious leaders who were competence in their fields, and always kept up to the source of Islam, Al Quran, tradition, religious leader's agreement, and Qiyas. The decision about religion will not be confused with custom and tradition admitted in a dorp.

Keywords: Local Religious Institution, Fatawa, MUNA

Abstrak

Majelis Ulama Nagari (MUNA) Nagari Guguak Tabek Sarajo sebagai lembaga agama setempat yang dibentuk bersama dengan pergeseran dari pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Tanggung jawab utama yang dikelola oleh MUNA adalah untuk mempertahankan keragaman Muslim agar tidak menyimpang dari aturan Allah. Akibatnya, MUNA memberikan "fatwa" dan jam tangan "fatwa" yang telah dibentuk oleh pejabat lembaga-lembaga keagamaan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa MUNA Guguak Tabek Sarajo harus memiliki kekuatan untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi oleh sebagian besar komunitas agama yang dengan melakukan 'Mudzakarab' "untuk memberikan solusi hukum (fatwa); umumnya, MUNA Guguak Tabek Sarajo mengikuti prosedur dalam membentuk pemerintahan agama (fatwa) yang dimulai dari pertanyaan dari masyarakat atau dorp, dibahas dalam mudzakarab dan terlibat dalam diskusi dengan para pemimpin agama yang kompetensi di bidangnya, dan selalu terus sampai ke sumber Islam, Al Quran, tradisi, kesepakatan pemimpin agama itu, dan Qiyas. Keputusan tentang agama tidak akan bingung dengan adat dan tradisi mengakui dalam sebuah dorp.

Kata Kunci: Institusi Keagamaan Lokal, Fatwa, MUNA

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, di antaranya memuat ketentuan bahwa daerah mempunyai peluang untuk melaksanakan pengaturan atau penetapan mengenai pemerintahan terendah. Pemerintahan terendah itu disebut nagari. Ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat ingin mengembalikan sistem pemerintahan terendahnya sebagaimana terjadi sebelumnya, yaitu bernagari. Dalam UU tersebut, ulama dalam pemerintahan nagari merupakan unsur yang penting untuk menjadikan sebuah pemerintahan sesuai dengan adagium "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat

Mamaka?". Dalam system pemerintahan nagari tersebut dibentuklah lembaga keulamaan yang disebut Majelis Ulama Nagari (MUNA).

Untuk Kabupaten Agam, keberadaan Majelis Ulama Nagari (MUNA) tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001. Pada pasal 105 ayat (1) disebutkan, bahwa tugas MUNA adalah:

1. Menanamkan akidah Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat nagari;
2. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemurtadan terhadap masyarakat dan anak nagari;
3. Mensosialisasikan fatwa tentang syariat agama Islam dari lembaga fatwa yang resmi di lingkungan nagari;



4. Mencegah terjadinya ajaran-ajaran yang menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul;
5. Berperan aktif menyelesaikan masalah-masalah sengketa hukum munakahat dan faraid;
6. Mendorong ummat untuk melaksanakan zakat, infak, dan sadaqah dalam nagari;
7. Memakmurkan masjid dalam rangka mewujudkan kembali ke surau di nagari;
8. Membina ummat untuk mewujudkan masyarakat nagari yang Islami;
9. Memberdayakan imam, khatib, bilal dan maulana di nagari;
10. Menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah dalam nagari.

Berkenaan dengan tugas ini, yang salah satunya adalah mensosialisasikan fatwa-fatwa keagamaan dari lembaga yang resmi, atau melakukan pengawalan dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah, di mana hal ini juga dapat dilakukan dengan memberikan fatwa keagamaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh anak nagari. Misalnya larangan mengundang organ tunggal dalam acara pesta perkawinan di nagari Panampuang, larangan memasuki perguruan silat dan pernafasan Mahatma di nagari Guguak Tabek Saroyo, larangan menjual tanah kepada orang non-muslim, dan sebagainya. Ini hanya di antara contoh adanya peraturan di nagari-nagari tertentu untuk mengantisipasi hal-hal yang negatif.

Adanya fatwa-fatwa keagamaan dari beberapa nagari, tentunya harus dilihat secara seksama. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui beberapa hal, di antaranya untuk mengetahui keaktifan Majelis Ulama Nagari (MUNA) dalam menyikapi persoalan keagamaan di nagari yang bersangkutan; untuk mengetahui materi fatwa yang dikeluarkan dan dalil-dalil yang dipergunakan; dan untuk melihat sejauhmana peranan Majelis Ulama Nagari dalam melahirkan sebuah peraturan keagamaan di nagari tersebut.

Penelitian ini diadakan di Nagari Guguak Tabek Saroyo, yang merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Selain mempunyai basis perekonomian masyarakat yang kuat, nagari Guguak Tabek Saroyo juga telah melahirkan tokoh-tokoh pimpinan nasional, seperti Irman Gusman dan Tifatul Sembiring. Kekuatan yang dimiliki oleh nagari tersebut dalam berbagai sektor telah mengantarkannya mewakili Kabupaten Agam untuk

mengikuti lomba nagari terbaik Sumatera Barat. Penilaian tersebut dilaksanakan oleh Tim Penilai Lomba Nagari Berprestasi Provinsi Sumatera Barat, di Kantor Walinagari setempat pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2013.¹

Keberhasilan Nagari Guguak Tabek Saroyo, yang tentunya sebagai nagari paling berprestasi di Kabupaten Agam, tentunya juga harus sejalan dengan pembangunan pada aspek keagamaannya. Dalam hal ini keaktifan ulama dalam mengawal kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga fatwa-fatwa keagamaan perlu dilihat secara lebih jelas, agar pembangunan yang ada di nagari tersebut tidak hanya terfokus kepada aspek pemerintahan dan sosial saja, tetapi bagaimana pemerintah dan khususnya ulama di sana memperhatikan keagamaan masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk melihat perimbangan perhatian dalam hal pembinaan SDM dan juga pembinaan keagamaan yang dimotori oleh ulama.

Adapun sumber primer penelitian ini berasal dari pengurus-pengurus Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Saroyo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, dan secara khusus adalah ketua MUNA GTS. Sedangkan sumber sekunder adalah data-data yang didapatkan dari pihak-pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan Majelis Ulama Nagari, seperti Wali Nagari dan perangkat nagari lainnya, Badan Musyawarah Nagari, dan sebagainya. Data-data tersebut akan dipakai sejauh relevan dengan tema penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada sumber data. Secara khusus penelitian ini memakai *key informan*, yang dalam hal ini adalah Ketua MUNA Nagari Guguak Tabek Saroyo. Selain menanyakan pokok permasalahan, pertanyaan juga hal-hal seperti jumlah kepengurusan, nama-nama pengurus dan tugas mereka, serta dokumentasi-dokumentasi lainnya yang mendukung pengumpulan data.

Posisi MUNA dalam Pemerintah Nagari

Secara historis pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat.

¹ Tim, 'Monografi Nagari Guguak', <<http://www.guguaktabeksaroyo.ac.id>> [diakses pada tanggal 20 September 2014]

Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdas yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang/keamanan)². Dalam arti luas keseluruhan badan pengurus nagari dengan segala organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala pejabat-pejabatnya di nagari, seperti Wali Nagari, BPAN, Wali Jorong, Badan Musyawarah Adat Syarak Nagari (BMAN) dan LAN. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan nagari berarti suatu badan Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin pemerintahan nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cerdas pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali Nagari. BMAS mendapatkan masukan dari dua lembaga yaitu Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Lembaga Syarak Nagari (LSN). Sementara itu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa staf yaitu Kaur Nagari Bidang Pemerintahan, dan Kaur Nagari Bidang Pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat, menegaskan bahwa pengertian Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih pemimpin pemerintahannya sendiri.

Keberadaan Nagari di Sumatera Barat pada era otonomi daerah ini membawa dampak positif terhadap perkembangan masyarakat, hal ini sejalan dengan berfungsinya kembali lembaga-lembaga adat serta unsur-unsur masyarakat adat Minangkabau yang berperan dalam pembinaan

adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dikenal sebuah pepatah yang berbunyi “Adat Salingka Nagari”. Maksudnya bahwa nilai-nilai adat tersebut terdapat di sebuah Nagari. Jadi apabila Nagari hilang, maka secara otomatis nilai-nilai adat pun akan pudar, secara bertahap akan hilang sama sekali. Dalam dasar pertimbangan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dijelaskan bahwa kembalinya sistem pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yang demokratis dan aspiratif, serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat, yang selama ini hal tersebut dipinggirkan dan diabaikan, serta menata kembali pemerintahan Nagari berdasarkan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Al-Qur’an), yang artinya adat berlandaskan agama dan agama berlandaskan Al-Quran, sehingga tidak adanya pemisahan antara kehidupan adat dengan kehidupan agama.

Fatwa dan Mufti dalam Perspektif

Secara kebahasaan, kata *al-iftā`* merupakan mashdar dari kata *افتى - يفتى - إفتاء* (*afṭa - yuṭṭi - ifṭā`*) yang berarti الإبانة والإظهار (sebuah penjelasan terhadap sesuatu).³ Arti ini menyatakan seakan-akan kata ini menguatkan sesuatu dengan menghilangkan hal yang sulit dipahami dan menjadikannya sesuatu yang jelas. Sedangkan kata fatwa itu sendiri merupakan mashdar dari kata *فتى - يفتى - فتوى* (*fatā - yafti - fatwā* atau *futyā*) yang berarti *al-syabb al-qawiy* (pemuda yang kuat). Yûsuf al-Qarâdhâwî mengartikannya sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang sudah terjadi.⁴

Sehubungan dengan dua kata *fatwâ* dan *futyâ* di atas, Ibn al-Manzhûr mengatakan bahwa kedua kata itu mempunyai makna yang sama, yaitu sama-sama dipergunakan untuk maksud *al-iftâ`*. Akan tetapi menurut Muhammad Sulaimân al-Asyqar, kata *futyâ* lebih banyak dipakai dan dipergunakan dibandingkan kata *fatwâ*, karena kata *futyâ* lebih *fashâhah* (jelas dan lazim dalam

³ Muhammad Sulaimân Abdullah al-Asyqar [selanjutnya disebut Sulaimân al-Asyqar], *al-Futyâ wa Manâhij al-iftâ` Babits Ushûliyy*, cet. I, (Kuwait: Maktabah al-Manâr al-Islâmiyah, 1976), h. 8.

⁴ Yûsuf al-Qarâdhâwî, [selanjutnya disebut al-Qarâdhâwî], *al-Fatwâ Bain al-Indhibâth wa al-Tasayyub*, cet. I, (Kairo: Dâr al-Shahwah li al-Nasyar wa al-Tawzî', (1988), h. 11.

² LKAAM, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau* (Padang: Yayasan Sako Batuah, 2000), h. 20.



bahasa Arab) dibandingkan kata *fatwâ*, walaupun pemakaian kata *fatwâ* juga tidak mengurangi maksud yang ingin dituju.⁵

Adapun pengertian fatwa secara terminologi, Sulaimân al-Asyqar mengatakan bahwa fatwa adalah pemberitahuan (penjelasan) tentang hukum Allah SWT yang didasarkan kepada dalil-dalil syar'i terhadap orang yang menanyakan tentang sesuatu persoalan yang sudah terjadi. Adapun pemberitahuan (penjelasan) tentang hukum Allah SWT tanpa didahului oleh sebuah pertanyaan tidak disebut fatwa, tetapi diistilahkan dengan *al-irsyâd* (memberikan penjelasan sekedar untuk memberitahu agar seseorang menjadi cerdas), dan apabila jawaban yang didahului oleh pertanyaan tetapi tidak berkenaan dengan persoalan-persoalan yang sudah terjadi disebut dengan *al-ta'lim* (pengajaran).⁶

Dari pernyataan di atas, dapat digarisbawahi bahwa fatwa itu adalah hasil dari sebuah ijtihad dan disampaikan oleh orang yang ahli dalam hukum syara', yang dalam hal ini disebut mujtahid. Hal ini sebelumnya juga ditegaskan oleh ibn al-Najjâr, bahwa seseorang yang bukan mujtahid tidak boleh mengeluarkan fatwa⁷, demikian pula yang disampaikan oleh al-Sam'âni, bahwa salah satu syarat orang yang berfatwa itu harus mempunyai keahlian dalam berijtihad,⁸ dan al-Mahallî dan ibn al-Shalâh (w. 643 H) bahkan mewajibkan syarat-syarat yang berlaku bagi mujtahid juga harus dimiliki oleh mufti. Bahkan ibn al-Shalâh menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara mufti dan mujtahid, karena seorang mufti adalah juga seorang mujtahid.⁹ Namun perlu dikemukakan mujtahid yang mana yang boleh berfatwa, mengingat mujtahid

juga punya tingkatan-tingkatan tersendiri. Hal ini akan dibahas tersendiri pada saat mengemukakan persyaratan-persyaratan mufti.

Berdasarkan uraian di atas, untuk merangkum definisi-definisi sebelumnya dapat dirumuskan pengertian fatwa sebagai berikut; yaitu jawaban yang diberikan oleh seorang mujtahid kepada orang yang bertanya tentang ketentuan hukum syara' berkenaan dengan persoalan yang sudah terjadi, dan untuk memberikan jawaban itu seorang mujtahid terlebih dahulu melakukan proses ijtihad dengan menggali ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dan dalil-dalil hukum lainnya.

Sedangkan, mufti adalah seorang ulama yang berwenang melahirkan sebuah fatwa, karena ia merupakan panutan umat untuk urusan keagamaan, khususnya persoalan hukum Islam. Oleh karena itu sudah seharusnya pada diri mufti terdapat kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan, baik kelebihan dari sisi integritas ilmiah (*dhâbith*), maupun integritas moral (*adâlah*). Menurut ibn al-Hâjib, mufti adalah seorang ahli fiqh (*faqih*) yang akan melahirkan hukum-hukum fiqh berdasarkan ijtihad.¹⁰ Sedangkan al-Syâthibi mengatakan bahwa mufti menempati posisi Nabi SAW dalam menjelaskan hukum-hukum Allah SWT dan mengurus umat seperti khalifah-khalifah Nabi SAW.¹¹ Untuk mendudukkan seseorang menjadi mufti dan karena pentingnya eksistensi mufti bagi umat Islam, para ulama mencoba membahasnya dalam berbagai kitab. Pada dasarnya pembahasan tentang mufti ini berkisar tentang persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mufti sebelum melahirkan sebuah fatwa.

Menurut ibn al-Firkah dan al-Mahallî, seorang mufti harus memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:¹²

1. Menguasai bidang fiqh, baik ilmu ushul fiqh dan fiqh itu sendiri beserta perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di dalamnya.
2. Menguasai secara sempurna dalil-dalil yang dipergunakan untuk melahirkan

⁵ Muhammad Sulaimân al-Asyqar, *al-Futya wa Manâbij al-iftâ*.....h. 7.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 430.

⁷ Muhammad ibn Ahmad 'Abd al-Azîz ibn 'Ali al-Fatûhiy al-Hanbali al-Ma'rûf bi ibn al-Najjâr, [selanjutnya disebut ibn al-Najjâr], *Syarh al-Kawâib al-Munîr*, juz IV, (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1993), h. 4.

⁸ Abû Muzhaffar Manshûr ibn Muhammad ibn 'Abd al-Jabbâr al-Sam'âni al-Syâfi'i, [selanjutnya disebut al-Sam'âni], *Qawâthi' al-Adillat fî Ushûl al-Fiqh*, cet. Ke-1, juz V, ([TTP]: Maktabah al-Futâh, 1998), h. 133.

⁹ Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad al-Mahallî, [selanjutnya disebut al-Mahallî], *Syarh al-Waraqât fî Ushûl al-Fiqh 'Alâ Waraqât Abî al-Ma'âli Imâm al-Haramain al-Juwainîy*, cet. Ke-1, (Makkah: Maktabah Nizâr Musthafâ al-Bâz, 1996) h. 139-142; juga 'Utmân ibn 'Abd al-Rahmân Abû 'Umar Taqîy al-Dîn al-Ma'rûf bi ibn al-Shalâh, [selanjutnya disebut ibn al-Shalâh], *Adab al-Mufti wa al-Mustafî*, cet. Ke-2, (Madinah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hikam, 2002), h. 27.

¹⁰ Abû 'Umar wa 'Utmân ibn al-Hâjib al-Mâliki, [selanjutnya disebut ibn al-Hâjib], *Syarh Mukhtashar al-Muntabâ al-Ushûliy*, cet. Ke-1, juz III, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), h. 629.

¹¹ Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syâthibi [tth], [selanjutnya disebut al-Syâthibi], *Tahqiq Abdullah Darrâz, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1987), h. 245-246.

¹² Ibn al-Firkah, *Syarh al-Waraqât*...., h. 220, juga Jalâl al-Mahallî, *Syarh al-Waraqât*...h. 223.



sebuah ijtihad. Menurut al-Qarâfi, apabila ia seorang alim yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan untuk berijtihad, maka ia boleh bertanya dan mengikuti fatwa seorang mujtahid. Tetapi sebaliknya, ketika ia mampu dan memenuhi syarat untuk berijtihad, ia tidak boleh bertaklid kepada orang lain. Hal ini berbeda dengan orang awam, di mana ia wajib bertaklid kepada orang lain dalam masalah furu' (cabang), tidak dalam bidang ushuluddin (dasar-dasar agama).

3. Memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk menetapkan hukum, seperti ilmu bahasa Arab.
4. Memiliki pengetahuan tentang tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis Nabi SAW (*ilm rijâl al-hadîts*).
5. Menguasai tafsir ayat-ayat hukum berkenaan dengan tema yang dibicarakan.
6. Mengetahui hadis-hadis hukum berkenaan dengan tema yang dibicarakan.

Memperhatikan persyaratan di atas, yang dapat dipahami sebagai persyaratan ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang mufti, dapat disimpulkan bahwa mufti mestilah seorang mujtahid. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa pekerjaan menjadi mufti bukan sesuatu yang mudah, tetapi merupakan aktifitas serius dan bertanggung-jawab, baik kepada Allah SWT maupun kepada umat. Oleh itu benar apa yang dikatakan oleh al-Syâthibi bahwa seorang mufti seperti menempati posisi Nabi SAW, dan tentunya yang berhak menjadi mufti tentunya ulama-ulama yang sudah memenuhi kriteria-kriteria seorang mujtahid.

Dari persyaratan mujtahid yang dikemukakan di atas, sepertinya memang tidak berbeda dengan persyaratan mufti. Yang membedakannya hanya terletak pada sifat *'adâlah* (integritas moral yang tinggi), dan sifat itu suatu kemestian yang harus dimiliki oleh seorang mufti, di samping persyaratan kepribadian lainnya.

Sehubungan dengan persyaratan ilmiah seorang mufti yang harus sama dengan mujtahid, tentunya tingkatan mufti juga sama dengan tingkatan mujtahid. Wahbah al-Zuhaili, setelah membaca karangan ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, al-Nawâwi, dan 'Abd al-Wahhâb Khallâf, menyimpulkan tingkatan-tingkatan mujtahid itu sebagai berikut:¹³

1. *Mujtahid Mustaqil* (المجتهد المستقل)

Yaitu seorang ulama yang telah menciptakan metodologi istibath sendiri dalam

menetapkan hukum, dan ia berijtihad dan menetapkan hukum berdasarkan metodologi yang ia ciptakan itu. Walaupun untuk zaman ini, sebagaimana diriwayatkan dari al-Suyuthi, bahwa keberadaan mujtahid sekaliber ini sudah tidak ditemukan, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Mujtahid pada tingkat ini adalah mujtahid yang sempurna (*al-kâmil*), karena ia langsung menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum langsung dari al-Qur'an dan Sunnah, misalnya Sa'id ibn Musayyab, Ibrâhîm al-Nakha'i, Abû Hanîfah, Mâlik, al-Syâfi'i, Ahmad ibn Hanbal, al-Auzâ'îy, al-Laits ibn Sa'ad, Sufyân al-Tsauri, dan lainnya.¹⁴ Dalam hubungannya dengan mufti, tentu saja mufti dalam tingkatan ini merupakan mufti yang paling sempurna, karena ia sendiri yang meneliti, menggali dan menemukan hukum dari metode yang diciptakannya sendiri.

2. *Mujtahid Muthlaq Ghair al-Mustaqil* (مجتهد المطلق غير المستقل)

Yaitu seorang ulama yang mempelajari metodologi ijtihad yang diciptakan oleh imam mazhabnya (*mujtahid mustaqil*), dan ia berijtihad sesuai dengan metodologi tersebut. Mujtahid pada tingkat ini tidak disebut sebagai seseorang yang bertaklid kepada imam mazhabnya, karena yang ia pergunakan hanya metodologi imamnya. Oleh karena itu bisa saja ijtihadnya berbeda dengan ijtihad imamnya. Adapun Amir Syarifuddin memberikan istilah untuk mujtahid pada tingkat ini dengan sebutan *mujtahid muntasib*.¹⁵ Contoh mujtahid pada tingkat ini adalah Abû Yûsuf, Muhammad ibn Hasan, dan Zufar dalam mazhab Hanafi; ibn al-Qâsim dan Asyhab dari mazhab Mâliki; dan al-Bûthîy, al-Za'farânîy, dan al-Mâzîy dalam mazhab Syâfi'i. Dihubungkan dengan tingkatan mufti, maka mufti pada tingkat ini dapat disebut sebagai *mufti mujtahid muntasib* / *mufti mujtahid muthlaq ghair al-mustaqil*.

3. *Mujtahid Takhrîj* (مجتهد التخریج)

Yaitu seorang mujtahid yang mengikatkan diri kepada imam mazhabnya. Menurut Amir Syarifuddin, mujtahid pada peringkat ini mempunyai ilmu yang luas tentang mazhabnya sehingga me ungkinkan untuk mengeluarkan hukum (mentakhrij) hukum dengan cara menghubungkannya kepada apa yang telah digariskan oleh imam mazhabnya. Ijtihadnya terbatas pada usaha mengistinbathkan hukum untuk masalah yang belum ditetapkan oleh imamnya dengan mengikuti kaidah dan metode ijtihad yang telah

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmîy*, cet. Ke-1, juz I, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), h. 1079-1081.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 274.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 275.



dirumuskan oleh imamnya tersebut. Walaupun dalam hal ini mujtahid tersebut berhasil menetapkan hukum sebagai temuannya, namun ia tetap menisbahkan hukum yang ditetapkannya itu kepada imamnya, sehingga pemikiran imamnya semakin berkembang dan meluas.¹⁶ Dalam hubungannya dengan tingkatan mufti, maka mufti dalam tingkatan ini dapat disebut sebagai *mufti mujtahid muqayyad* atau *mufti mujtahid takbrîj*.

4. *Mujtahid Tarjih* (مجتهد الترجيح)

Yaitu mujtahid yang menguasai pendapat-pendapat imam mazhabnya dan dalil-dalil ditetapkannya hukum tersebut. Ia mampu untuk menggambarkan dan menguraikan pendapat-pendapat yang ada dalam mazhabnya, baik pendapat imam mazhabnya maupun pendapat murid-murid dari imamnya. Oleh karena itu mungkin baginya untuk melakukan tarjih (menguatkan) pendapat imamnya atas pendapat-pendapat mazhab lainnya, termasuk menguatkan pendapat imamnya dari pendapat-pendapat lain yang berkembang dalam mazhabnya. Amir Syarifuddin, sebagaimana dinukilkan dari ibn al-Subki, mengistilahkannya dengan mujtahid fatwa. Hal ini karena yang akan difatwakan oleh mujtahid tarjih ini bukan hasil ijtihadnya sendiri, tetapi hasil tarjih yang dilakukannya dari beberapa pendapat yang telah berkembang dalam mazhabnya.¹⁷ Adapun untuk tingkatan mufti, dapat disebut dengan *mufti mujtahid tarjih*.

5. *Mujtahid Futyâ atau Fatwa* (مجتهد الفتيا)

Yaitu seorang mujtahid yang menghafal secara detail pendapat-pendapat yang ada dalam mazhabnya, baik pendapat-pendapat yang jelas maupun yang diragukan. Tetapi ia memiliki kelemahan untuk menetapkan hukum sendiri dengan dalil-dalilnya, atau sulit untuk menguraikan perbandingan-perbandingan hukum yang dihasilkan oleh imamnya dengan kondisi baru yang dihadapi. Dengan demikian ia hanya mampu menfatwakan apa yang sudah ada dalam mazhabnya tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan hukum tersebut kepada persoalan-persoalan lain yang tidak terdapat dalam teks-teks dari imamnya. Oleh karena itu sebutan untuk mufti dalam tingkatan ini adalah *mufti mujtahid futyâ* atau *fatwâ*.

Sehubungan dengan tingkatan-tingkatan mujtahid di atas, timbul pertanyaan, mujtahid yang manakah yang dibolehkan untuk berijtihad dan sekaligus mengeluarkan fatwa? Hal ini sudah

dibahas oleh ulama, sebagaimana disampaikan oleh Amir Syarifuddin. Menurut Salâm Madkûr, hanya mujtahid pada tiga tingkatan pertama yang dapat melakukan ijtihad [tentunya juga fatwa], sedangkan pada tingkatan di bawah itu hanya disebut sebagai *muqallid*. Sedangkan Abû Zahrah menempatkan lima tingkatan pertama sebagai jajaran mujtahid, tidak yang lain.¹⁸

Monografi Nagari Guguak Tabek Saroyo

Nagari Guguak Tabek Saroyo merupakan salah satu dari Nagari yang ada di Kabupaten Agam, yang telah lebih 14 Tahun menyelenggarakan Pemerintahan Nagari semenjak Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 diberlakukan. Tabek Saroyo dan Guguak IV Suku, dahulunya adalah dua buah Nagari sesuai yang tersebut dalam Tambo yaitu : Guguak, Tabek Saroyo, Sianok dan Koto Gadang. Semenjak Pemerintahan Kolonial Belanda, dua Nagari tersebut disatukan dinamakan Nagari Guguak Tabek Saroyo, sampai sekarang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Sebelah Utara adalah Tabek Saroyo, dan sebelah Selatan adalah VI Suku yaitu Tabek Saroyo juga. Guguak IV Suku terletak ditengah-tengah yaitu sebelah Selatan dinamakan Pamandian Kudo Balang, dan sebelah Utara dinamakan Galanggang Sipatuang. Nan IV Suku adalah Guguak Randah dan Guguak Tinggi.¹⁹

Luas Nagari Guguak Tabek Saroyo adalah 290,--Ha, dengan Batas Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kota Bukittinggi, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pakan sinayan dan Nagari Koto Tuo, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Koto gadang dan Nagari Koto Tuo, dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh, Banuhampu. Secara geografis, Nagari GTS berada pada ketinggian ± 920 ,--m dari Permukaan Laut.²⁰

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Nagari Guguak Tabek Saroyo, Wali Nagari mengacu kepada visi dan misi "Bersama, Berpendidikan, Berbudaya Dan Berkeyakinan". Misi Nagari Guguak Tabek saroyo adalah :

1. Membuka, menjalin komunikasi untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama antara pemerintah nagari dengan BAMUS Nagari, lembaga nagari, kelompok masyarakat dan ikatan perantau.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, h.7.

¹⁹ Dokumentasi resmi Nagari Guguak Tabek Saroyo Tahun 2014.

²⁰ Dokumentasi resmi Nagari Guguak Tabek Saroyo Tahun 2014.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, h. 275-276.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, h.2.

2. Bekerja sama antara pemerintah nagari, BAMUS Nagari dengan lembaga LPMN untuk merumuskan pola dan system pelaksanaan pembangunan nagari.
3. Merumuskan pembentukan wadah penerimaan bantuan dari masyarakat nagari dan masyarakat rantau dengan BAMUS Nagari, LPMN dan ikatan perantau nagari.
4. Memberdayakan masyarakat sesuai dengan bakat dan kemampuannya untuk membantu terwujudnya niat membangun nagari dan kehidupan beragama serta berbudaya.
5. Mengoptimalkan potensi nagari dengan cara menjalin komunikasi dan koordinasi disetiap kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan pembaharuan pola dan system kerja sama.
6. Mengadakan pelatihan, workshop, seminar dan diskusi untuk membantu perkembangan cakrawala pemikiran, pembaharuan pola dan struktur manajemen kegiatan.²¹

Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Guguak Tabek Saroyo mengacu kepada Perda Nomor 31 Tahun 2001 dan dirubah dengan Perda nomor 12 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, dimana roda Pemerintahan Nagari dijalankan oleh Walinagari dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Nagari, 4 orang Kepala Urusan dan Bendahara Nagari serta 2 orang Wali Jorong. Perangkat Nagari bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing. Nagari Guguak Tabek Saroyo hanya memiliki 2 jorong, yaitu Jorong Guguak Tinggi dan Jorong Guguak Randah. Masing-masing jorong telah memiliki Kantor Jorong.²²

Sejak diberlakukannya Perda Kabupaten Agama Nomor 31 Tahun 2001 dan dirubah dengan Perda nomor 12 tahun 2007, Pemerintahan Nagari Guguak Tabek Saroyo memulai kegiatannya dengan penyusunan program-program prioritas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabilitas (Good Governance), yang dipimpin oleh seorang wali nagari. Saat ini wali nagari Guguak Tabek Saroyo adalah M. Fadhli, alumni Ponpes Gontor Darussalam, yang memimpin masyarakat dengan jumlah penduduk 4743 jiwa.²³

Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di Nagari Guguak Tabek Saroyo dilengkapi dengan sarana ibadah/pendidikan agama berupa

4 buah masjid, 2 buah Mushalla, 2 buah Surau, 3 buah MDA, dan 4 buah TPA. Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan adalah selalu diadakan wirid pengajian/Majelis Taklim 5 kali seminggu, Didikan Subuh 1 kali seminggu dan Wirid Remaja 3 kali seminggu yaitu pada hari Selasa, Rabu dan hari Jumat sesudah shalat magrib setiap minggunya. Hal-hal lain berupa pembinaan anak-anak yang dilakukan di MDA dan TPA, misalnya kegiatan tahfizh al-Qur'an, program Maghrib mengaji bagi seluruh penduduk, dan sebagainya.²⁴

1. Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Saroyo

Nagari Guguak Tabek Saroyo dengan potensi yang cukup bagus juga mempunyai Majelis Ulama Nagari (MUNA) yang sudah eksis sejak diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Keberadaan Majelis Ulama Nagari, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agama No. 31 Tahun 2001. Pada pasal 105 ayat (1) disebutkan, bahwa tugas Majelis Ulama Nagari (MUNA) adalah:

1. Menanamkan akidah Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat nagari;
2. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemurtadan terhadap masyarakat dan anak nagari;
3. Mensosialisasikan fatwa tentang syariat agama Islam dari lembaga fatwa yang resmi di lingkungan nagari;
4. Mencegah terjadinya ajaran-ajaran yang menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul;
5. Berperan aktif menyelesaikan masalah-masalah sengketa hukum munakahat dan faraid;
6. Mendorong ummat untuk melaksanakan zakat, infak, dan sadaqah dalam nagari;
7. Memakmurkan masjid dalam rangka mewujudkan kembali ke surau di nagari;
8. Membina ummat untuk mewujudkan masyarakat nagari yang Islami;
9. Memberdayakan imam, khatib, bilal dan maulana di nagari;
10. Menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah dalam nagari.

Pada saat ini, ketua Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Saroyo dipercayakan kepada Gafnel, SHI Dt. Basa, alumni Jurusan Syari'ah STAIN Bukittinggi. Selain mengabdikan di kampung halaman, ia juga seorang penyuluh agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten

²¹ Dokumentasi resmi Nagari Guguak Tabek Saroyo Tahun 2014.

²² Dokumentasi resmi Nagari Guguak Tabek Saroyo Tahun 2014.

²³ Dokumentasi resmi Nagari Guguak Tabek Saroyo Tahun 2014

²⁴ Dokumentasi resmi Nagari Guguak Tabek Saroyo Tahun 2014



Agam. Menurutnya, saat ini organisasi yang dulunya bernama Majelis Ulama Nagari (MUNA) sudah diubah namanya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nagari Guguak Tabek Sarajo. Hal ini tentunya dengan konsekwensi berbedanya hirarkis keorganisasian. Sebelumnya, Majelis Ulama Nagari di SK-kan oleh Wali Nagari dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari, adapun sekarang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nagari Guguak Tabek Sarajo di SK-kan oleh Ketua MUI Kecamatan IV Koto dan tentunya bertanggungjawab kepada MUI Kecamatan. Pada saat ini ketua MUI Kecamatan IV Koto dijabat oleh H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag (dosen tafsir hadis STAIN Bukittinggi).²⁵

Berdasarkan SK MUI Kecamatan IV Koto Nomor 03/SK/MUI-IV.KT/I/2014, Susunan kepengurusan organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nagari Guguak Tabek Sarajo yang dipimpinnya dengan 37 anggota/pengurus dapat disebutkan sebagai berikut: Pelindung adalah Camat IV Koto, sedangkan penasihat terdiri dari 5 orang, yaitu; E.H. M. Dahlil, Buya Abu Bakar Siddiq, Buya Erwin Romel, Lc, Ust. H. Raffles Sama, S.Ag, dan Ust. Nizamuddin Noer, S.Ag. Adapun Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum dijabat oleh Gafnel, SHI Dt. Basa, Wakil Ketua I Laysa Dt. Manindih, S.Ag, Wakil Ketua II Afrizal, S.Ag, MA, Sekretaris Habibi, Lc, Wakil Sekretaris Ifhabibi, S.THI, Bendahara Wisulkarni, BA, dan Wakil bendahara H. Nasrizal Malin Basa. Komisi-komisi dalam kepengurusan terdiri dari Komisi Fatwa dan Hukum UU, Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, Komisi Pemuda dan Remaja, Komisi Diklat, dan Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Masing-masing komisi tersebut mempunyai ketua dan 5 orang anggota.²⁶

Adapun tugas yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia Nagari Guguak Tabek Sarajo pada dasarnya mengacu kepada tugas-tugas dan fungsi yang tercantum dalam Perda Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001. Dalam penelitian ini, tugas dan fungsi Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarajo ini tidak akan dilihat secara keseluruhan, namun dibatasi pada hal-hal yang terkait dengan prosedur lahirnya fatwa-fatwa keagamaan di nagari

tersebut di samping melihat keterlibatan Majelis Ulama Nagari dalam menaungi, memotivasi, dan mengawasi anak nagari dalam menjalankan aktifitas keagamaan secara benar.

Menurut Gafnel (Ketua MUNA GTS), produk hukum yang pernah dibahas dalam mudzakarah MUNA GTS di antaranya, penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, larangan menjual kulit hewan kurban, pendistribusian zakat, tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar, larangan mengaji dengan kaset di Masjid, larangan tahlil berjamaah, larangan makan di rumah kematian, penentuan arah kiblat, anjuran untuk tidak shalat Jumat apabila jamaah kurang dari 40 orang, dan sebagainya.²⁷

Untuk diketahui, ketua umum MUNA GTS sekarang pada periode sebelumnya juga adalah anggota MUNA GTS, sehingga persoalan yang terjadi dan dibahas pada periode sebelumnya juga tidak asing baginya. Untuk lebih sistematisnya, maka penulis akan mengklasifikasikan hasil penelitian ini kepada tiga kelompok, yaitu tentang penyikapan MUNA GTS terhadap persoalan keagamaan di Nagari, prosedur MUNA GTS dalam memberikan fatwa, dan pertimbangan yang diambil oleh MUNA GTS dalam melahirkan fatwa.

Sikap MUNA GTS Terhadap Persoalan Keagamaan di Nagari

Sebagai organisasi ulama yang ditugaskan untuk mengurus persoalan keagamaan di nagari, MUNA GTS sangat tanggap dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengamalan ajaran Islam di Nagari GTS. Setiap persoalan yang muncul dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat serta meresahkan warga akan dibicarakan oleh MUNA GTS. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Gafnel, bahwa hampir tidak ada persoalan hukum agama yang meragukan amalan masyarakat yang tidak dibicarakan dalam rapat-rapat MUNA GTS.²⁸

Misalnya tentang kegandrungan anak-anak muda untuk ikut dalam seni pernafasan Mahatma yang cukup marak ketika itu, namun dari kajian MUNA GTS, terlihat adanya sesuatu yang dapat mengalihkan seorang Muslim dari akidah yang benar, baik dari tatacara gerakan dalam Mahatma tersebut ataupun dari aspek lainnya. Namun yang

²⁵ Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

²⁶ Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarajo No. 03/SK-MUI-IV.KT/I/2014 tanggal 10 Januari 2014.

²⁷ Gafnel, Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

²⁸ Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

lebih dominan dilihat dari aspek terganggunya akidah umat karena disinyalir sudah berhubungan dengan makhluk selain manusia.²⁹

Contoh lainnya tentang kegalauan masyarakat dalam menghadapi bulan Ramadhan atau Idul Fitri yang sering berbeda. Untuk itu sejak 4 tahun terakhir, MUNA GTS sudah memutuskan bahwa pelaksanaan puasa Ramadhan dan hari raya mengikuti ketentuan dari pemerintah Republik Indonesia. Hal ini bukan untuk membatalkan keyakinan pihak lain, namun untuk membuat persatuan di nagari tersebut. Walaupun demikian, dari 4 Masjid yang ada di GTS, hanya 1 Masjid yang berbeda dengan keputusan MUNA GTS, walaupun hal itu tidak mengurangi rasa hormat-menghormati di antara mereka. Menurut Gafnel, MUNA GTS juga tidak bisa memaksakan keputusan kepada seluruh penduduk GTS, karena hal ini merupakan keyakinan masing-masing yang tidak bisa terlalu diintervensi. Oleh karena itu MUNA GTS setelah memutuskan penetapan awal Ramadhan atau Syawal, mempunyai catatan, bahwa bagi yang berbeda dengan keputusan MUNA GTS tetap dibolehkan dan dihormati.³⁰

Hal ini sama halnya dengan adanya sekelompok Muslim di sana yang mendirikan Shalat Jumat di Mushalla dengan jamaah kurang dari 40 orang. Setelah mengadakan mudzakah, MUNA GTS keberatan dengan pelaksanaan Shalat Jumat tersebut dan untuk sementara dilarang sampai mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang. Untuk itu MUNA GTS mengusulkan kepada mereka untuk mengurus izin pelaksanaan Shalat Jumat sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan MUNA GTS tersebut, menurut Gafnel, bukan untuk melarang keyakinan agama seseorang, karena bagaimana pun pelaksanaan Shalat Jumat dengan 40 jamaah itu merupakan persoalan khilafiyah. Oleh karena itu cara terbaik untuk menghilangkan keresahan warga lainnya adalah dengan menyuruh mereka mengurus izin sesuai prosedur yang benar.³¹

Mudzakah yang dilakukan oleh MUNA GTS pada umumnya berdasarkan kepada pertanyaan yang diajukan oleh anggota masyarakat terhadap suatu persoalan, misalnya tentang arah

kiblat Masjid yang meragukan seiring dengan adanya kabar tentang pergerakan bumi yang mengakibatkan berubahnya arah kiblat. Termasuk dalam hal ini permintaan fatwa dari pemerintah nagari. Misalnya fatwa tentang penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Walaupun demikian, ada juga inisiatif dari MUNA GTS sendiri untuk membicarakan sebuah persoalan dan memutuskan jawabannya.

Dengan demikian unsur fatwa, di antaranya ada pertanyaan terlebih dahulu, peristiwanya sudah terjadi, dan ditanyakan kepada orang memahami ajaran agama (baca; tokoh agama di nagari), setidaknya sudah teraplikasi dalam prosedur yang dilakukan oleh MUNA GTS.

Posisi MUNA GTS di nagari menurut Gafnel, tidak hanya untuk membicarakan persoalan-persoalan keagamaan saja, apalagi dengan struktur yang baru sekarang dan perubahan nama dan hirarkis organisasi, MUNA tidak hanya mengurus persoalan agama saja, namun sudah memiliki unsur-unsur komisi lainnya di luar urusan agama. Misalnya pemerintah nagari juga sering minta masukan dari MUNA untuk melahirkan sebuah Peraturan Nagari (Perna). Bahkan, tambah Gafnel, MUNA juga pernah membuat rancangan peraturan nagari tentang tatacara berpakaian yang Islami bagi masyarakat GTS, dan rancangan itu diajukan ke nagari untuk dijadikan peraturan.³²

Dengan demikian, MUNA GTS cukup mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam mengawal hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan ragu dalam mengamalkan ajaran agama sesuai dengan ketentuan yang benar.

Prosedur MUNA GTS Dalam Melahirkan Fatwa

Sebagaimana prosedur fatwa yang dimulai dari sebuah pertanyaan, maka MUNA GTS kemudian mengambil langkah dengan terutama sekali mengundang anggota MUNA GTS yang membidangi masalah fatwa. Tentunya anggota-anggota di bidang itu dianggap lebih mampu untuk memberikan jawaban keagamaan atas pertimbangan pendidikan dan ilmu agama mereka, di samping menghadirkan tokoh-tokoh ulama lainnya yang senior dalam kepengurusan tersebut.

Pembicaraan tentang masalah khusus keagamaan, tentunya dibicarakan terutama sekali

²⁹ Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

³⁰ Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

³¹ Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

³² Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.



oleh anggota-anggota yang memang mempunyai latarbelakang pendidikan keagamaan. Hal ini mengingat tidak semua pengurus MUNA GTS berlatarbelakang pendidikan keagamaan. Pentingnya pendidikan/ilmu keagamaan dalam merespon pertanyaan seseorang karena yang akan dijadikan dasar dalam menjawab persoalan tersebut adalah sumber-sumber yang mu'tamad dalam hukum Islam, di antaranya al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Walaupun ada yang tidak berlatar pendidikan keagamaan, keikutsertaan mereka biasanya adalah untuk mencatat dan mendengarkan mudzakah ulama tersebut, di samping memperkuat latarbelakang perlunya persoalan itu dibahas dan dijawab.³³

Adakalanya persoalan yang dibicarakan membutuhkan narasumber ahli di luar pengurus MUNA GTS, maka MUNA GTS mengundang tokoh/ulama yang ahli dalam persoalan yang dibicarakan. Gafnel mencontohkan dengan kasus penentuan arah kiblat, di mana MUNA GTS mengundang ahli falak dari STAIN Bukittinggi, yaitu Drs. Zul Efendi, M.Ag. Dari mudzakah yang dilakukan dan pengukuran ulang yang dilaksanakan, ternyata arah kiblat Masjid Jami' Rambuti memang berubah sedikit ke arah kanan.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa MUNA GTS tidak mau gegabah dalam menetapkan sesuatu, tetapi akan mengundang tokoh ahli dalam bidang yang memang tidak semua orang/ulama di nagari itu mengetahui bagaimana menjawabnya. Di samping itu, sebelumnya, juga pernah menghadirkan narasumber Drs. H. Bachtiar Sabri ketika membicarakan tentang seluk-beluk pendistribusian zakat, dan Dr. Zulkifli Ja'far, MA ketika membicarakan tentang adat yang perlu dipertahankan di nagari tersebut yang tidak berlawanan dengan hukum Islam.³⁵

Walaupun demikian, secara keseluruhan, produk-produk hukum Islam [baca; fatwa] yang dilahirkan oleh MUNA GTS dibicarakan secara internal tanpa melibatkan narasumber lain. Hal ini karena pada umumnya yang ditanyakan oleh masyarakat berkenaan dengan ajaran Islam murni yang jawabannya dapat dicari dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma', atau Qiyas. Misalnya fatwa larangan makan-makan pada acara kematian, baik pada hari ketujuh, keempat puluh, atau

hari keseratus. Hal ini hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah SAW. Sampai saat ini fatwa ini cukup berpengaruh dan dipatuhi oleh masyarakat GTS secara umum, sehingga hampir tidak ditemukan peringatan-peringatan kematian yang di dalamnya menyediakan makan bagi para tamu.³⁶

Menurut Gafnel, ketentuan-ketentuan adat istiadat tidak dijadikan pertimbangan dalam menjawab persoalan hukum agama. Walaupun tradisi peringatan kematian sudah terjadi sejak lama, namun untuk urusan agama, halal dan haram, MUNA GTS hanya berpedoman kepada dalil-dalil yang mu'tamad saja. Adat istiadat dan tradisi yang menyimpang dari petunjuk yang dapat dibaca dan dipahami dari sumber-sumber ajaran Islam harus dihilangkan. Sesuai dengan proses penetapan hukum Islam yang berangsur-angsur (*tadarruj*), dalam hal minum air mineral di tempat orang yang meninggal agaknya sulit dihilangkan. Tetapi setidaknya menyiapkan makanan besar dengan biaya yang banyak ketika kematian sudah hampir tidak terjadi lagi di GTS.

Organisasi MUNA GTS, dengan tingkat kepentingannya yang signifikan dalam menjaga agama, sudah seharusnya melakukan pertemuan rutin minimal setiap bulan. Hal ini karena persoalan dalam bidang agama tidak pernah habis-habisnya, apalagi jika dihubungkan dengan amaliyah umat sehari-hari. Tetapi karena sesuatu hal, MUNA GTS belum membuat jadwal rutin tersebut. Pertemuan dan mudzakah yang dilakukan sifatnya insidental ketika sebuah persoalan sudah ditanyakan oleh umat. Oleh karena itu menurut penulis, akan banyak persoalan keagamaan umat yang akan terlewat jika harus menunggu terlebih dahulu pertanyaan umat. Oleh karena itu sudah selayaknya MUNA GTS menjadwalkan pertemuan rutin dengan agenda yang ditetapkan untuk membicarakan beragam persoalan hukum Islam yang tidak pernah habis-habisnya. Apalagi titik fokus yang paling ditekankan kepada MUNA GTS adalah untuk mengawal umat Islam agar menjalankan agamanya dengan benar, membentengi akidah umat kekeliruan, dan membuat masyarakat menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan amanah Perda Kabupaten Agam.

³³ Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

³⁴ Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

³⁵ Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

³⁶ IGafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

Administrasi MUNA GTS dan Sosialisasi Produk Fatwa

Administrasi salah satunya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan dokumentasi. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan bukti kegiatan dan keteraturan sebuah kegiatan. Dari pertanyaan yang diajukan tentang hal ini, MUNA GTS telah mendokumentasikan beberapa hal yang dianggap penting, di antaranya catatan-catatan mudzakah dan keputusan-keputusan fatwa MUNA GTS yang tersimpan di kantor MUNA GTS. Keputusan-keputusan tersebut di antaranya juga terdapat pada masing-masing anggota MUNA GTS, antara lain disimpan oleh Ustadz H. Nasrizal Malin Basa, yang saat ini menjabat sebagai wakil bendahara periode 2014-2019. Namun, sebagaimana pernyataan Gafnel, tidak semua arsip surat menyurat MUNA GTS yang tersipkan. Inilah menurutnya salah satu kelemahan yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang.³⁷

Adapun tentang sosialisasi produk fatwa MUNA GTS biasanya diumumkan di masjid ketika shalat Jumat. Hal ini karena pada saat itu masyarakat (khususnya laki-laki) berkumpul ke masjid. Sosialisasi ini dilakukan pada beberapa masjid di GTS.³⁸

Di samping itu, sebagai sebuah organisasi ulama yang pada awalnya merupakan salah satu lembaga di bawah pemerintah nagari, wali nagari GTS cukup memberikan dukungan terhadap kegiatan dan aktifitas MUNA GTS. Hal ini dibuktikan dengan disediakannya anggaran khusus untuk MUNA GTS setiap tahunnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, wali nagari GTS menganggarkan Rp. 500.000,- untuk operasional MUNA GTS, dan pada tahun 2014 ini meningkat menjadi Rp. 1.000.000,-.³⁹ Ketua MUNA GTS berharap pada masa yang akan datang, pemerintah nagari memberikan anggaran yang lebih, karena MUNA GTS tidak hanya mengurus persoalan agama saja, tetapi sudah mengurus hal-hal yang berurusan dengan sosial kemasyarakatan lainnya.

³⁷ Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarjo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

³⁸ Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarjo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

³⁹ Gafnel, Ketua MUNA Guguak Tabek Sarjo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

Kesimpulan

Majelis Ulama NAGARI (MUNA) Nagari Guguak Tabek Sarjo telah menyikapi semua persoalan keagamaan yang ditanyakan oleh masyarakat kepadanya, yaitu dengan melakukan mudzakah untuk melahirkan sebuah jawaban hukum (fatwa). Bahkan MUI Nagari tidak hanya menunggu pertanyaan dari masyarakat, tetapi terkadang juga berinisiatif dalam menyikapi persoalan keagamaan yang terjadi dalam masyarakat.

Pada umumnya Majelis Ulama Nagari (MUNA) Guguak Tabek Sarjo telah mengikuti prosedur dalam melahirkan sebuah fatwa keagamaan, yaitu dimulai dengan pertanyaan dari masyarakat atau nagari, membahasnya dalam mudzakah MUNA, dan yang terlibat dalam pembahasan tersebut adalah ulama-ulama yang dipandang kompeten dalam bidang tersebut. Bahkan ketika mereka tidak ahli dalam bidang yang dibicarakan, maka mereka mengundang tokoh ulama yang ahli dalam bidang itu. Langkah selanjutnya adalah memberitahukan atau mengumumkan jawaban tersebut kepada masyarakat ketika melaksanakan shalat Jumat.

Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarjo selalu berpegang teguh kepada sumber-sumber hukum yang mu'tamad dalam hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keputusan tentang ajaran agama tidak dicampur adukkan dengan adat atau tradisi yang sudah berlaku lama di nagari. Apabila tradisi tersebut bertentangan dengan sumber-sumber hukum di atas, maka dengan tegas MUNA Nagari Guguak Tabek Sarjo dengan tegas menolaknya. Dengan demikian tradisi yang ada tidak menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum (fatwa).

Daftar Pustaka

Buku Teks

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiy [t.th]

Al-Asyqar, Muhammad Sulaimân Abdullah, *al-Futû' wa Manâhij al-iftâ' Bahtsu Ushûli* Cet.ke-1 (Kuweit: Maktabah al-Manâr al-Islâmiyah, 1976)

Al-Jauziyyah, Abî Abdillâh Muhammad ibn Abî Bakr ibn Ayyûb al-Ma'rûf bi ibn al-Qayyim, ditahqiq oleh Abu 'Ubaidah al-Masyhur bi ibn Hasan Ali Salman, *I'lam*



al-Muwagqî'în 'an Rabb al-'Ālamîn Cet. Ke-1. Juz ke-2, 5, dan 6. (Riyadh: Dâr ibn al-Jauziy, 2001)

Al-Mahalli al-Syafi'i, Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad, *Syarh al-Waraqât fî Ushûl al-Fiqh 'Alâ Waraqât Abî al-Ma'âli Imâm al-Haramain al-Juwainîy* Cet. ke-1, (Makkah: Maktabah Nizâr Musthafâ al-Bâz, 1996)

Al-Qaradhâwi, Yûsuf, *al-Fatwâ Bain al-Indhibâth wa al-Tasayyub* Cet. ke-1 (Kairo: Dâr al-Shahwah li al-Nasyar wa al-Tawzî', 1988)

Al-Sam'âni al-Syâfi'i, Abû Muzhaffar Manshûr ibn Muhammad ibn 'Abd al-Jabbâr, *Qawâthib al-Adillab fî Ushûl al-Fiqh*. Cet. Ke-1, juz ke-5. ([TTP]: Maktabah al-Futâh, 1998)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*. Cet. Ke-1. Juz ke-1 dan 2. (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986)

Hakimy, Idrus Dt Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya, 1997)

Ibn al-Firkah al-Syâfi'i, Taj al-Dîn 'Abd al-Rahmân ibn Ibrâhim al-Fazâriy, *Syarh al-Waraqât li Imâm al-Haramain al-Juwainîy* (Kuweit: Dâr al-Basyâ'ir al-Islâmiyah, 1997)

Ibn al-Najjâr, Muhammad ibn Ahmad 'Abd al-Azîz ibn 'Âlî al-Fatûhîy al-Hanbali, *Syarh al-Kawâib al-Munîr*. Juz ke-5, (Riyadh: Maktabah al-Abîkan, 1993)

Ibn al-Shalâh, 'Utmân ibn 'Abd al-Rahmân Abû 'Umar Taqîy al-Dîn, *Adab al-Mufti wa al-Mustafti*. Cet.ke-2, (Madinah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hikam, 2002)

Tim LKAAM, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau* (Padang :Yayasan Sako Batuah 2000)

Tim Perumus, *Perda Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001* (Lubuk Basung: PT Grafiti 2002)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Cet. Ke-1.Jilid ke-2. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

Sumber Lain

Gafnel, Ketua MUNA Guguk Tabek Sarajo, *Wawancara Pribadi*, Padang Lua, 26 September 2014.

Tim, "Monografi Nagari Guguk Tabek Sarajo", <<http://www.guguaktabeksarajo.ac.id>> [diakses pada tanggal 20 September 2014].